

PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 510 Tahun 2023

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN SENDANG KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Sumber Nomor 109/PP.05.1-BA/320915/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang dan Penetapan Calon Pengganti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 49 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Cirebon No. 35 Tahun 2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sendang Kabupaten Cirebon atas nama Andi Gunawan, S.Hum

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2023
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman

